

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu permasalahan lingkungan yang paling nyata dan berkelanjutan adalah persoalan sampah. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, khususnya sampah rumah tangga, terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, serta meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Apabila tidak dikelola secara tepat, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, menurunnya kualitas lingkungan, serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Indonesia masih menghadapi persoalan persampahan yang kompleks, mulai dari timbulan yang terus meningkat, rendahnya pengurangan di sumber, hingga ketergantungan pada TPA terbuka di banyak daerah. Data dan publikasi yang merujuk pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa capaian pengelolaan nasional belum merata, sehingga pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan akhir belum mampu mengejar laju timbulan sampah rumah tangga. Situasi ini ditegaskan dalam berbagai rilis dan telah merujuk SIPSN pada 2025, yang menekankan perlunya penguatan peran masyarakat sebagai garda depan pengurangan sampah dari sumbernya.

Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menghadapi tantangan serupa. Dokumen perencanaan/ lingkungan daerah

menyoroti bahwa pengelolaan sampah berbasis rumah tangga perlu terus ditingkatkan agar dampak lingkungan dan sosialnya dapat ditekan. Pemerintah daerah juga tengah menyusun arah kebijakan lima tahunan (RPJMD 2025–2029) yang menekankan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan program prioritas, termasuk isu persampahan.

Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Berdasarkan hasil pengamatan awal, terlihat bahwa implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah belum mencerminkan isi dari kebijakan tersebut. Peraturan tersebut pada dasarnya mengatur upaya pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan, kegiatan daur ulang, serta pemanfaatan kembali, dan juga penanganan sampah yang meliputi proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Selain itu, kebijakan ini menekankan strategi seperti penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan anggaran, pengembangan sistem informasi, pelibatan masyarakat dan sektor swasta, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta penegakan hukum. Kebijakan tersebut juga dilengkapi dengan target, program, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi guna menjamin efektivitas pelaksanaannya, namun pada kenyataannya penerapan di lapangan masih belum mencapai hasil yang diharapkan.

Aspek penanganan sampah, proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan tidak berjalan baik. Semua sampah tercampur, fasilitas pengolahan tidak ada, dan TPA masih menggunakan metode *open dumping* sehingga menimbulkan pencemaran.

Selain itu, strategi pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan pemerintah tidak terlaksana optimal akibat kurangnya edukasi masyarakat, serta koordinasi dan penegakan hukum yang belum efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Struktur permukiman desa yang banyak memiliki gang-gang kecil dan rumah-rumah yang masuk ke dalam menyebabkan penyediaan tempat sampah tidak merata. Tempat sampah umumnya hanya tersedia di pinggir jalan raya, sehingga menyulitkan masyarakat yang tinggal jauh dari akses tersebut. Akibatnya, sampah rumah tangga sering ditumpuk di beberapa titik yang berbeda tanpa pengelolaan yang memadai, yang pada akhirnya menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan fenomena masalah yang terjadi di Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

1. Sosialisasi yang belum dilaksanakan kepada masyarakat mengenai Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sosialisasi tersebut seharusnya mencakup pemahaman mengenai

konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai upaya pengurangan sampah dari sumbernya serta tata cara pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Belum dilaksanakannya sosialisasi tersebut mengakibatkan informasi mengenai pengelolaan sampah tidak tersampaikan secara memadai kepada masyarakat. Kondisi ini berdampak pada masyarakat yang masih membuang sampah secara campuran dan belum menunjukkan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah rumah tangga. *(Sumber :Berdasarkan surat pernyataan dari kantor desa)*

2. Fasilitas tempat sampah yang tersedia masih kurang sehingga masyarakat tidak memiliki sarana yang memadai untuk memilah dan membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Keterbatasan fasilitas tersebut mengakibatkan penumpukan sampah di beberapa titik dan terlihat petugas kebersihan desa hanya berfokus pada pengangkutan sampah yang langsung diantarkan ke TPA Tebing Liring tanpa adanya pemilahan sampah. Kondisi tersebut juga menyebabkan sebagian masyarakat masih membuang sampah di lahan kosong dan masih melakukan pembakaran sampah di tempat umum. *(Sumber: Berdasarkan data dokumentasi peralatan kantor desa)*
3. Insentif yang belum ada kepada masyarakat desa, baik dalam bentuk material maupun non-material, atas partisipasi mereka dalam kegiatan pemilahan dan pengurangan sampah. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya motivasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah. *(Sumber :Berdasarkan surat pernyataan dari kantor desa)*

4. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* pengelolaan sampah yang belum tersedia di desa serta belum adanya kejelasan mekanisme sanksi dan apresiasi dalam struktur birokrasi desa. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengelolaan sampah tidak berjalan secara terarah dan konsisten. *(Sumber :Berdasarkan surat pernyataan dari kantor desa)*

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terutama disebabkan oleh ketidakefektifan implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan).

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah menentukan fokus penelitian. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi masalah dalam penelitian sehingga objek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Penelitian dilakukan pada Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga. Dalam hal ini fokus penelitian menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Leo Agustino, 2022: 154-158):

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi/ Sikap
4. Struktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapat berdasarkan latar belakang di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan)?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan).

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan pemahaman, penalaran, dan wawasan mengenai Ilmu Administrasi Publik dalam hal ini yaitu kebijakan publik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Pemerintah Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.